



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Pemohon**";

Lawan

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0187/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Juni 2008 di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama 2 bulan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman Termohon dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] laki-laki umur 7 tahun (ikut Termohon);
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak 11 Juni 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon merasa kecewa dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon gagal berangkat ke Malaysia;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada 16 Juni 2014 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Juni 2008 di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0187/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 15 Februari 2016, 29 Februari 2016, 14 Maret 2016, 28 Maret 2016, 4 April 2016 dan 15 April 2016, Termohon telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: [REDACTED] tanggal 15 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Gubuk Timur, Dusun Kabar Selatan Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan Termohon bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada Juni 2008 di Gubuk Timuk, Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama Mahrup dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama 2 bulan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] laki-laki umur 7 tahun (ikut Termohon);

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 11 Juni 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kecewa dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon gagal berangkat ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu sejak 11 Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : [REDACTED] umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Timur, Dusun Kabar Selatan Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada Juni 2008 di Gubuk Timuk, Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama Mahrup dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama 2 bulan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman Termohon, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Haikal, laki-laki umur 7 tahun (ikut Termohon);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 11 Juni 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kecewa dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon gagal berangkat ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu sejak 11 Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi KTP) dan relas-relas panggilan untuk Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada bulan Juni 2008, di Gubuk Timuk, Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Mahrup dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juni 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
[REDACTED] laki-laki umur 7 tahun (ikut Termohon), akan tetapi rumah tangganya sejak 11 Juni 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon, karena Pemohon gagal berangkat ke Malaysia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 16 Juni 2014 dimana kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami istri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nazdaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada Juni 2008 di Gubuk Timuk Dusun Kabar selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
4. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.Saparuddin, SH. sebagai panitera pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Saparuddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).